



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR **03** TAHUN 2003

TENTANG

PENANAMAN DAN LARANGAN MERUSAK POHON PELINDUNG PADA LOKASI PEMUKIMAN, LOKASI FASILITAS UMUM DAN LOKASI KHUSUS LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa kedudukan Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat diperlukan peningkatan, penataan dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna tanah oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat semaksimal mungkin sehingga berdaya guna dan berhasil guna menuju Kota Terbuka, Maju dan Sejahtera;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang penanaman dan larangan merusak pohon pelindung di wilayah Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 4 ayat (1) dan (2);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (**Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952**);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (**Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4242**);
11. Peraturan Daerah **Kabupaten Kutai Barat** Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02**);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05**);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06**);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27**);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005. (**Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48**);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENANAMAN DAN LARANGAN MERUSAK POHON PELINDUNG PADA LOKASI PEMUKIMAN, LOKASI FASILITAS UMUM DAN LOKASI KHUSUS LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Barat.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Barat.
- g. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.
- i. Merusak adalah membuat keadaan tidak utuh atau tidak sempurna seperti semula yang disebabkan oleh tindakan penebangan, penggusuran, pengulitan dan tercemarnya oleh tindakan pembuangan bahan-bahan yang mengandung kimia, baik organik maupun anorganik yang mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- j. Pohon Pelindung adalah semua pohon yang ditanam pada lokasi jalur hijau, Daerah Milik Jalan (DMJ), taman kota, hutan kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, kawasan perindustrian, lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olah raga, lingkungan perhotelan dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
- k. Badan adalah Instansi-instansi Pemerintah dan Badan Usaha swasta yang berperan serta dalam menunjang kegiatan penghijauan dan memperindah kota.
- l. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- m. Lokasi pemukiman adalah suatu tempat yang diperuntukkan dan atau dipergunakan sebagai tempat tinggal penduduk.
- n. Fasilitas umum adalah suatu tempat yang diperuntukkan dan atau dipergunakan untuk umum seperti, Daerah Milik Jalan (DMJ), taman kota, hutan kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olah raga, lingkungan perhotelan dan taman pemakaman.
- o. Lokasi khusus adalah suatu tempat yang secara khusus dipergunakan dan atau diperuntukkan bagi kepentingan tertentu seperti, perindustrian, perdagangan dan kegiatan usaha lainnya.
- p. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka penyediaan fasilitas, pengendalian, pengawasan dan atau kegiatan yang sejenis yang bersifat memberikan pelayanan.

B A B II

PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan, Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk membentuk Tim Teknis.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup :

- a. membina dan mengkoordinasikan usaha meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mengelola penghijauan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan untuk pembangunan taman yang dilakukan Instansi, Kantor, Sekolah, Rumah Tangga dan bangunan lainnya.

B A B III

KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dan perorangan yang mendirikan/membangun industri, perkantoran, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi dan hiburan, lokasi perumahan, pemukiman penduduk, tempat olah raga dan bangunan lainnya, wajib menyediakan lokasi untuk keperluan penanaman pohon pelindung.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanam, memelihara dan menjaga kelestarian pohon pelindung.

B A B IV

LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilarang merusak pohon pelindung.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah/limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik pada lokasi pohon pelindung yang dapat mengakibatkan rusak atau matinya pohon pelindung.
- (3) Larangan menebang pohon pelindung dikecualikan dari maksud ayat (1) adalah untuk kepentingan penelitian.

B A B V

KETENTUAN MEMOTONG DAN MENEBAANG POHON PELINDUNG

Pasal 5

- (1) Permohonan ijin memotong dan menebang pohon pelindung pada lokasi yang dikuasai Pemerintah Daerah diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Karena sifat, bentuk dan kondisinya yang mendesak pohon pelindung tersebut harus ditebang atau dimusnahkan, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati atau **pejabat yang ditunjuk**.
- (3) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut **dengan Keputusan** Bupati.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan **atau** denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII

PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh **Penyidik Pegawai** Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana **dimaksud pada** Pasal 7 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ijin;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat, dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai yang mengatur tentang penanaman dan larangan merusak pohon pelindung pada lokasi pemukiman, lokasi fasilitas umum dan lokasi khusus lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR **09** TAHUN 2003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR **03 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENANAMAN DAN LARANGAN MERUSAK POHON PELINDUNG PADA LOKASI
PEMUKIMAN, LOKASI FASILITAS UMUM DAN LOKASI KHUSUS LAINNYA
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

I. PENJELASAN UMUM.

Pohon pelindung selain menambah keindahan di lokasi pemukiman juga mempunyai peran untuk meningkatkan kadar oksigen diudara serta dapat menyerap partikel halus yang diudara, sehingga udara akan menjadi segar dan bersih. Udara segar dan bersih sangat dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya agar dapat berkembang sebagaimana mestinya. Kondisi kualitas udara yang baik ini akan bermanfaat didalam peningkatan kreatifitas manusia didalam kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini, jadi dari sudut lingkungan hidup dan kesehatan, pelestarian pohon pelindung mempunyai nilai yang sangat mahal, disamping dijamin udara bersih dan segar, dipemukiman juga terlestarikan jenis dan jumlah pohon pelindung di Kutai Barat.

Ruang wilayah Negara Indonesia, juga termasuk wilayah Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, wadah atau tempat manusia dan mahluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya. Sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal, agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan bangsa dan rakyat serta makhluk lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasaan, kelestarian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam memanfaatkan ruang, dalam hal penataan tata guna ruang dan tata guna tanah sesuai dengan peruntukannya.

Untuk menunjang usaha tersebut maka di pandang perlu di bentuk suatu Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penanaman dan larangan merusak pohon pelindung pada lokasi pemukiman, lokasi fasilitas umum dan lokasi khusus lainnya dalam wilayah kabupaten Kutai Barat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dengan harapan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat akan tercapai Kutai Barat yang Terbuka, Maju dan Sejahtera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 72